



P U T U S A N

No. 902 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ADLI, ST.MT. ;
Tempat lahir : Long Iram ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/15 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 9 RT 04 Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Adli, ST.MT. selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Kutai Timur Tahun 2004, antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821.12/2865-SK/Peg-I/84 tanggal 25 Februari 1984, selanjutnya diangkat sebagai Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/442/BKD-MUT/SK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang mempunyai kewenangan menangani masalah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan bangunan di lingkungan pemukiman, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat terutama mengenai ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan ;

Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Stiper tahun 2004 di Sangatta Kutai Timur, telah menerima uang dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara melalui Ricky selaku Holding, dengan transfer BNI 46 Cabang Braga Bandung tertanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan di BNI 1946 Cabang Sangatta, Kutai Timur ;

Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim dalam proses pengadaan Proyek Stiper, yang berwenang menangani masalah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan bangunan di lingkungan pemukiman, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat terutama mengenai ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan ;

Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Bintang Bayu Utara sebagai Pemenang pada Pelaksana Proyek Pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Tahun 2004, tanpa melalui Prosedur Lelang sesuai dengan ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 maupun Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang mana salah satu kewenangan Terdakwa selaku Pit. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur yaitu sebagai Pengendali dan Pengawasan bangunan di lingkungan pemukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga atau patut diduga, pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Terdakwa berkaitan dengan jabatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Bahwa ia Terdakwa H. Adli, ST.MT. selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Kutai Timur Tahun 2004, antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821.12/2865-SK/Peg-1184 tanggal 25 Pebruari 1984, selanjutnya diangkat sebagai Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 121/442/B1W-MUT/SK/D1./2003 tanggal 24 September 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang mempunyai kewenangan menangani masalah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan bangunan di lingkungan pemukiman, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat terutama mengenai ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan ;

Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Stiper tahun 2004 di Sangatta Kutai Timur, telah menerima uang dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara melalui Ricky selaku Holding, dengan transfer BNI 46 Cabang Braga Bandung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan di BNI 1946 Cabang Sangatta ;

Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim dalam proses pengadaan Proyek Stiper, dalam proses pengadaan proyek, berwenang menentukan pemenang ;

Pemberian uang kepada Terdakwa tersebut dengan maksud agar PT. Bintang Bayu Utara ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan Kampus Striper di Sangatta Tahun 2004, tanpa melalui prosedur Lelang sesuai dengan ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 maupun Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutim pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Kutai Timur Tahun 2004, mengetahui hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 24 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Adli, ST.MT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyusunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Trdakwa H. Adli, ST.MT. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dokumen-dokumen atau surat-surat yang telah disita adalah sebagai berikut :

- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 461/ K 13) tanggal 09 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 461/ K 13) tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim tanggal 06 April 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim tanggal 27 Januari 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim tanggal 03 Februari 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek (PP-Kaltim No. 461/ K 13) Kaltim tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp. 85.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 467/ K 13) tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 499/ K 13) tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 520.000.000,- ;
- Bukti Pengeluaran Uang Biaya Produksi Tahap I (DED), Tahap II (Kampus) dan Tahap III (Stiper Kaltim) tanggal 26 April 2004 dengan total sebesar Rp. 55.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 499/ K 13) tanggal 29 November 2004 sebesar Rp. 765.000.000,- ;
- Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 001/BTKA/07 tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bukti kwitansi sisa pinjaman lunas dari Jarnoko tanggal 06 Januari 2007 Rp. 5.000.000,- ;
- Bukti Penerimaan Uang Pengembalian Bon Sementara Proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No.167/K 13) tanggal 20 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang Nomor : Bpn/091/XII/2004 sebesar Rp. 725.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian kas proyek-proyek Kaltim (Kaltim PP Kaltim No.461/K 13 Nomor : 008/BTK/II/2004 sebesar Rp. 14.600.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 02 Februari 2004 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang untuk pekerjaan proyek-proyek Kaltim Nomor : 016/BTK/V/2004 Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Mei 2004 ;
- Bukti penerimaan pengeluaran Kas by Operasional sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor 008/BTKN/04 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Mei 2004 ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 05 Mei 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim 461/ K13 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 30 April 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 002/BTK/V/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy pengembalian bon uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 29 April 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 461/K 13 Nomor : 006/BTK/X/2004 sebesar Rp. 315.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian No. 002/MOU/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 sebesar Rp. 315.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor : 011/BTK/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pelunasan pinjaman tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/ K13 Nomor : 002/BTK/IX/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian bon sementara sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 03 September 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 005/BTK/XI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- Photo copy uang untuk pembayaran hutang pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/ K13 Nomor : 005/BTK/X/2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi sementara untuk diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Oktober 2004 ;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/K13 Nomor : 006/BTK/XII/2004 sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 02 Desember 2004 ;
- Photo copy kwitansi hutang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 November 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 194/K13 Nomor : 009/BTK/XIII/2004 sebesar Rp. 442.275.000,- ;
- Photo copy penerimaan uang sebesar Rp. 442.275.000,- tanggal 12 Agustus 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 194/K13 Nomor : 003/BTK/X/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Agustus 2004 ;
- Photo copy kwitansi cicilan hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 06 Agustus 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/K13 Nomor : 022/BTK/VIII/2004 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pinjaman masih tersisa dan masih tersisa sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 499/K13 Nomor : 022/BTK/V/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 06 Juli 2004 ;
- Photo copy tanda terima sebagai pengembalian pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Juni 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 461/K13 Nomor : 004/BTK/VI/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 10 Juni 2004 ;
- Photo copy kwitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 06 Juni 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 002/BTK/VI/2004 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 03 Juni 2004 ;
- Photo copy tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 27 Mei 2004 ;
- SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Toto Sutarto ;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/SPMK-346/Proy-STIPER/IV/2004 tanggal 08 April 2004 ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung untuk Toto Sutarto tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (kontrak) Proyek Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bintang Bayu Utara ;
- Photo copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 190/02.188.45/HK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengangkatan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK), Pelaksana Kegiatan (PK), Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Sub Dinas Cipta Karya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2004 ;
- Photo copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung untuk Toto Sutarto tanggal 13 Juni 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Tanda terima pengembalian uang dari H. Adli diterima oleh Ricky tanggal 05 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bukti titipan uang panitia dengan Kop Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, yang bertuliskan "Titipan Pan Rp. 240.000.000,- sebesar Rp. 240.000.000,- diterima Pak Jarnoko Rek. NISP No. 474702 tgl. 10/5/04 Tunai Rp. 40.000.000,-" ;
- Photo copy pengembalian uang sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 diterima oleh Ricky ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnoko yang diterima oleh Bambang Utoro tanggal 06 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnoko yang diterima oleh Bambang Utoro tanggal 27 November 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Photo copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.812.3/0207/BKD-MUT/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah an. Noviari Noor, ST. ;
- Photo copy aplikasi transfer Bank Mandiri Cabang Sangatta atas nama Noviari Noor tanggal 23 Agustus 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Sangatta atas nama Noviari Noor tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 85.000.000,- tanggal 23 Mei 2004 diterima oleh Ricky ;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy pengembalian uang sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 diterima oleh Ricky ;
- SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821.12/2865-SK/Peg-I/84 tanggal 25 Februari 1984 atas nama H. Adli ;
- 1 (satu) bundel photo copy Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/442/BKD-MUT/SK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- Poto copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung kepada H. Adli tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanda terima pengembalian uang dari H. Adli diterima oleh Ricky tanggal 05 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Photo copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim Nomor : 05/KPTS.W.1B/1992 tanggal 10-02-1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Jarnoko, A.Ma. ;
- Photo copy Surat Keputusan Nomor : 600/02.c/DPU-KT/III/2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2004 ;
- Photo copy Lampiran SK Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 600/02.c/DPU-KT/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- Surat Usulan Panitia Nomor : Usul/07/Pan-STIPER/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Penetapan PT. Bintang Bayu Utara sebagai calon pemenang proyek pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 ;
- Bukti titipan uang panitia dengan Kop Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, yang bertuliskan "Titipan Pan Rp. 240.000.000,- diterima Pak Jarnoko Rek NISP No. 474702 tgl. 10/5/04 Tunai Rp. 40.000.000,-" ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnoko yang diterima oleh Ricky tanggal 27 November 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnako yang diterima oleh Ricky sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 06 Januari 2007 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. NOVIARI NOOR, MT. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 149/Pid.B/2007/PN.Sgt. tanggal 05 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. ADLI, ST.MT. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair dari Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa H. ADLI, ST.MT. dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 461/ K 13) tanggal 09 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 461/ K 13) tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim tanggal 06 April 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim tanggal 27 Januari 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim tanggal 03 Februari 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek (PP-Kaltim No. 461/ K 13) Kaltim tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp. 85.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 467/ K 13) tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 499/ K 13) tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 520.000.000,- ;
- Bukti pengeluaran uang biaya produksi Tahap I (DED), Tahap II (Kampus) dan Tahap III (Stiper Kaltim) tanggal 26 April 2004 dengan total sebesar Rp. 55.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 499/ K 13) tanggal 29 November 2004 sebesar Rp. 765.000.000,- ;
- Pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No. 001/BTKA/07 tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bukti kwitansi sisa pinjaman lunas dari Jarnoko tanggal 06 Januari 2007 Rp. 5.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP-Kaltim No.167/K 13) tanggal 20 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang Nomor : Bpn/091/XII/2004 sebesar Rp. 725.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian kas proyek-proyek Kaltim (Kaltim PP Kaltim No.461/K 13 Nomor : 008/BTK/II/2004 sebesar Rp. 14.600.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 02 Februari 2004 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang untuk pekerjaan proyek-proyek Kaltim Nomor : 016/BTK/V/2004 Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Mei 2004 ;
- Bukti penerimaan pengeluaran Kas by Operasional sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor 008/BTKN/04 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Mei 2004 ;
- Photo copy tanda terima uang tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 05 Mei 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim 461/ K13 sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 30 April 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 002/BTK/V/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy pengembalian bon uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 29 April 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 461/K 13 Nomor : 006/BTK/X/2004 sebesar Rp. 315.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian No. 002/MOU/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 sebesar Rp. 315.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor : 011/BTK/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pelunasan pinjaman tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/ K13 Nomor : 002/BTK/IX/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian bon sementara sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 03 September 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 005/BTK/XI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- Photo copy uang untuk pembayaran hutang pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/ K13 Nomor : 005/BTK/X/2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi sementara untuk diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Oktober 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/K13 Nomor : 006/BTK/XII/2004 sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 02 Desember 2004 ;
- Photo copy kwitansi hutang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 November 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 194/K13 Nomor : 009/BTK/XIII/2004 sebesar Rp. 442.275.000,- ;
- Photo copy penerimaan uang sebesar Rp. 442.275.000,- tanggal 12 Agustus 2004 ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 194/K13 Nomor : 003/BTK/X/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Agustus 2004 ;
- Photo copy kwitansi cicilan hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 06 Agustus 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 167/K13 Nomor : 022/BTK/VIII/2004 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pinjaman masih tersisa dan masih tersisa sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 499/K13 Nomor : 022/BTK/V/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 06 Juli 2004 ;
- Photo copy tanda terima sebagai pengembalian pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Juni 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim 461/K13 Nomor : 004/BTK/VI/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 10 Juni 2004 ;
- Photo copy kwitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 06 Juni 2004 ;
- Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementara proyek-proyek Kaltim Nomor : 002/BTK/VI/2004 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 03 Juni 2004 ;
- Photo copy tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 27 Mei 2004 ;
- SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Toto Sutarto ;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/SPMK-346/Proy-STIPER/IV/2004 tanggal 08 April 2004 ;
- Photo copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung untuk Toto Sutarto tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (kontrak) Proyek Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bintang Bayu Utara ;
- Photo copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 190/02.188.45/HK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengangkatan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK), Pelaksana Kegiatan (PK), Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pekerjaan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sub Dinas Cipta Karya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2004 ;

- Photo copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung untuk Toto Sutarto tanggal 13 Juni 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Tanda terima pengembalian uang dari H. Adli diterima oleh Ricky tanggal 05 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bukti titipan uang panitia dengan Kop Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, yang bertuliskan "Titipan Pan Rp. 240.000.000,- sebesar Rp. 240.000.000,- diterima Pak Jarnoko Rek. NISP No. 474702 tgl. 10/5/04 Tunai Rp. 40.000.000,-" ;
- Photo copy pengembalian uang sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 diterima oleh Ricky ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnoko yang diterima oleh Bambang Utoro tanggal 06 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnoko yang diterima oleh Bambang Utoro tanggal 27 November 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Photo copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.812.3/0207/BKD-MUT/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah an. Noviari Noor, ST. ;
- Photo copy aplikasi transfer Bank Mandiri Cabang Sangatta atas nama Noviari Noor tanggal 23 Agustus 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Sangatta atas nama Noviari Noor tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- Photo copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 85.000.000,- tanggal 23 Mei 2004 diterima oleh Ricky ;
- Photo copy pengembalian uang sebesar Rp. 115.000.000,- tanggal 27 Agustus 2005 diterima oleh Ricky ;
- SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821.12/2865-SK/Peg-I/84 tanggal 25 Februari 1984 atas nama H. Adli ;
- 1 (satu) bundel photo copy Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/442/BKD-MUT/SK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy aplikasi pengiriman uang BNI 46 Cabang Braga Bandung kepada H. Adli tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanda terima pengembalian uang dari H. Adli diterima oleh Ricky tanggal 05 November 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Photo copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim Nomor : 05/KPTS.W.1B/1992 tanggal 10-02-1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Jarnoko, A.Ma. ;
- Photo copy Surat Keputusan Nomor : 600/02.c/DPU-KT/III/2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2004 ;
- Photo copy Lampiran SK Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 600/02.c/DPU-KT/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) dan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- Surat Usulan Panitia Nomor : Usul/07/Pan-STIPER/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Penetapan PT. Bintang Bayu Utara sebagai calon pemenang proyek pembangunan Kampus Stiper di Sangatta Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 ;
- Bukti titipan uang panitia dengan Kop Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, yang bertuliskan "Titipan Pan Rp. 240.000.000,- diterima Pak Jarnoko Rek NISP No. 474702 tgl. 10/5/04 Tunai Rp. 40.000.000,-" ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnako yang diterima oleh Ricky tanggal 27 November 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Photo copy tanda terima pengembalian uang dari Jarnako yang diterima oleh Ricky sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 06 Januari 2007 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. NOVIARI NOOR, MT. ;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 149/Pid.B/-2007/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



pada Kejaksaan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Desember 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. Adli, ST., telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tersebut seharusnya berbunyi "melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum" (Ontslaght van alle rechts vervolging), namun oleh Majelis Hakim dinyatakan secara putusan "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair" (vrijspraak) karena :

1.1. Putusan Majelis Hakim seharusnya berbunyi "Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum" (Ontslaght van alle rechts vervolging), namun oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai putusan "membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair" (Vrijspraak) ;

Majelis Hakim dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi (putusan halaman 48) ;
- Unsur menerima hadiah atau janji tidak terbukti dengan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten KUTIM pada tanggal 13 Mei 2004 telah menerima uang dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara melalui Ricky selaku Holding, dengan transfer BNI 46 Cabang Braga Bandung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan di BNI 1946 Cabang Sangatta ;
 - Menimbang bahwa yang dimaksud "menerima hadiah" berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sedangkan "menerima janji"



berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ;

- Menerima bahwa yang berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan di persidangan tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai implementasi dari unsur menerima hadiah atau janji karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur tersebut di atas yang menjadi akibat dari perbuatan Terdakwa atau Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan tidak pernah terungkap atau terbukti dalam persidangan Terdakwa telah menerima hadiah/memperoleh atau mendapat ucapan janji yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasioanal PT. Bintang Bayu Utara namun yang terungkap dalam persidangan pada saat Bambang Utoro bertemu dengan Bupati Mahyudin, Bambang Utoro menjanjikan apabila PT. Bintang Bayu Utara ditunjuk untuk melaksanakan Pembangunan Kampus STIPER maka suplier seperti pasir, semen, batu, kayu akan dikerjakan putra daerah dalam hal ini orang-orang atau perusahaan yang ada di Sangatta dan senyatanya fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini adalah bahwa Terdakwa pernah mendapat pinjaman uang dari PT. Bintang Bayu Utara sebesar Rp. 40.000.000,- pinjaman tersebut saksi sampaikan saat berada di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta dan kemudian uang di transfer melalui Bank BNI 46 Cabang Samarinda oleh saudara Ricky pada tanggal 13 Mei 2004 pinjaman tersebut tanpa jaminan dan bunga, dan oleh karena uang tersebut adalah pinjaman, maka pada tanggal 05 November 2005 melalui saudara Ricky Suparto saksi telah mengembalikan pinjaman tersebut ;
- Menimbang, bahwa kewenangan Terdakwa H. Adli, ST.MT. adalah menangani masalah perencanaan, pengendalian dan pengawasan bangunan dilingkungan pemukiman terutama ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sepadan, koefisien dasar bangunan, sedangkan proses pengadaan Proyek Stiper



merupakan tugas Panitia Pengadaan setelah ada izin prinsip Bupati dan Instruksi Kepala Dinas PU tentang penunjukan langsung, yang mana Terdakwa dalam Panitia Pengadaan dan dalam persidangan tidak terdapat ataupun tidak pernah diungkapkan Jaksa/Penuntut Umum tentang penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Terdakwa sehubungan dengan pengendali dan pengawasan bangunan, pengawasan garis sepadan, koefisien dasar bangunan. Demikian pula dalam surat dakwaan menyatakan penyalahgunaan tugas dan wewenang Terdakwa adalah dengan mengetahui ditunjuknya PT. Bintang Bayu Utara sebagai pemenang pelaksana proyek STIPER tanpa melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Keppres No.18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang ternyata terungkap dalam persidangan penunjukan PT. Bintang Bayu Utara sebagai pelaksana Proyek STIPER bukan bagian dari tugas dan wewenang Terdakwa ;

- Menimbang, bahwa pada tanggal 04 s/d 06 Mei 2004 Terdakwa di undang ke Jakarta untuk menghadiri penyerahan kontrak PT. Bintang Bayu Utara bertempat di Hotel Sari Pan Pasific yang hadir seluruh Panitia Pengadaan yaitu : Saudara Jarnoko, Noviari Noor, Ahmad Iif Makruf, Suprihanto, Awang Amir, Noorhansyah, Misran, Ismunandar dan dari PT. Bintang Bayu Utara hadir saudara Teddy Soemarli dan Bambang Utoro dan segala biaya keberangkatan ke Jakarta sampai kembali ke Sangatta ditanggung oleh PT. Bintang Bayu Utara ;
- Menimbang, bahwa PT. Bintang Bayu Utara tidak pernah menjanjikan apapun saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan terlebih lagi PT. Bintang Bayu Utara mendapatkan proyek karena penunjukan langsung, kehadiran Panitia di Jakarta hanya menyaksikan penyerahan kontrak dan acara syukuran dari pihak Bintang Bayu Utara dan sudah tidak ada kaitan dengan tugas dan wewenang Panitia karena sudah selesai ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-



unsur menerima hadiah atau janji maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan menerima hadiah atau janji dari pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;

- Unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Primair tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, tampak jelas bahwa sebenarnya Majelis Hakim telah meyakini atau menerima sebagai fakta hukum bahwa benar telah terjadi proses penunjukan langsung terhadap PT. Bintang Bayu Utara yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan Ketua Jarnoko dan Sekretaris Ir. Noviyari Noor dan adanya undangan dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara kepada Panitia Pengadaan, Pimpinan Proyek Terdakwa H. Adli (Plt. Kasubdin Cipta Karya), Ir. Ismunandar pada tanggal 04 s/d 06 Mei 2004 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta dalam rangka syukuran dan silaturahmi antara Managemen PT. Bintang Bayu Utara dengan pihak yang berkait dalam pembangunan proyek Stiper serta acara penyerahan kontrak ;

Bahwa oleh karena PT. Bintang Bayu Utara yang mengundang maka segala biaya transportasi dan akomodasi selama berada di Jakarta ditanggung oleh PT. Bintang Bayu Utara dalam hal ini Bambang Utoro ;

Bahwa pengertian pemberian menurut Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian diartikan secara luas antara lain meliputi berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lain. "Pemberian" sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang ini adalah pemberian yang diterima di dalam atau di luar negeri baik dilakukan secara elektronik maupun tanpa menggunakan alat elektronik, selalu berhubungan dengan jabatan (In Zijn Bediening) dan yang berlawanan dengan



kewajiban atau tugasnya (In Strijd Met Zijn Plicht) baik secara Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim maka tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa baik dari dakwaan Primair maupun Subsidair dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten KUTIM pada tanggal 13 Mei 2004 telah menerima uang dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara melalui Ricky selaku Holding, dengan transfer BNI 46 Cabang Braga Bandung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan di BNI 1946 Cabang Sangatta ;
- Menimbang bahwa yang dimaksud "menerima hadiah" berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sedangkan "menerima janji" berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ;
- Menerima bahwa yang berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan di persidangan tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagai implementasi dari unsur menerima hadiah atau janji, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur tersebut di atas yang menjadi akibat dari perbuatan Terdakwa atau Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan tidak pernah terungkap atau terbukti dalam persidangan Terdakwa telah menerima hadiah/memperoleh atau mendapat ucapan janji yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara namun yang terungkap dalam persidangan pada saat Bambang Utoro bertemu dengan Bupati Mahyudin, Bambang Utoro menjanjikan apabila PT. Bintang Bayu Utara

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



ditunjuk untuk melaksanakan Pembangunan Kampus STIPER maka suplier seperti pasir, semen, batu, kayu akan dikerjakan putra daerah dalam hal ini orang-orang atau perusahaan yang ada di Sangatta dan senyatanya fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini adalah bahwa Terdakwa pernah mendapat pinjaman uang dan PT. Bintang Bayu Utara sebesar Rp. 40.000.000,- pinjaman tersebut saksi sampaikan saat berada di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta dan kemudian uang di transfer melalui Bank BNI 46 cabang Samarinda oleh saudara Ricky pada tanggal 13 Mei 2004 pinjaman tersebut tanpa jaminan dan bunga, dan oleh karena uang tersebut adalah pinjaman, maka pada tanggal 05 November 2005 melalui saudara Ricky Suparto saksi telah mengembalikan pinjaman tersebut ;

- Menimbang, bahwa kewenangan Terdakwa H. Adli, ST.MT. adalah menangani masalah perencanaan, pengendalian dan pengawasan bangunan di lingkungan pemukiman terutama ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sepadan, koefisien dasar bangunan, sedangkan proses pengadaan proyek Stiper merupakan tugas Panitia Pengadaan setelah ada izin prinsip Bupati dan Instruksi Kepala Dinas PU tentang penunjukan langsung, yang mana Terdakwa dalam Panitia Pengadaan dan dalam persidangan tidak terdapat ataupun tidak pernah diungkapkan Jaksa/Penuntut Umum tentang penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Terdakwa sehubungan dengan pengendali dan pengawasan bangunan, pengawasan garis sepadan, koefisien dasar bangunan. Demikian pula dalam surat dakwaan menyatakan penyalahgunaan tugas dan wewenang Terdakwa adalah dengan mengetahui ditunjuknya PT. Bintang Bayu Utara sebagai pemenang pelaksana proyek STIPER tanpa melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Keppres No.18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang ternyata terungkap dalam persidangan penunjukan PT. Bintang Bayu Utara sebagai pelaksana Proyek STIPER bukan bagian dari tugas dan wewenang Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada tanggal 04 s/d 06 Mei 2004 Terdakwa diundang ke Jakarta untuk menghadiri penyerahan kontrak PT. Bintang Bayu Utara bertempat di Hotel Sari Pan Pacific yang hadir seluruh Panitia Pengadaan yaitu : Saudara Jarnoko, Noviri Noor, Ahmad Iif Makruf, Suprihanto, Awang Amir, Noorhansyah, Misran, Ismunandar dan dari PT. Bintang Bayu Utara hadir saudara Teddy Soemarli dan Bambang Utoro dan segala biaya keberangkatan ke Jakarta sampai kembali ke Sangatta ditanggung oleh PT. Bintang Bayu Utara ;
- Menimbang, bahwa PT. Bintang Bayu Utara tidak pernah menjanjikan apapun saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan terlebih lagi PT. Bintang Bayu Utara mendapatkan proyek karena penunjukan langsung, kehadiran Panitia di Jakarta hanya menyaksikan penyerahan kontrak dan acara syukuran dari pihak Bintang Bayu Utara dan sudah tidak ada kaitan dengan tugas dan wewenang Panitia karena sudah selesai ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur menerima hadiah atau janji maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan menerima hadiah atau janji dari pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;

Dalam hal yang demikian, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya maka Majelis Hakim harus memutuskan "melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum" (Ontslaght van alle rechts vervolging), bukannya diputus "bebas" (Vrijspraak) ;

Oleh karenanya beralasan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi karena putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tersebut bukan merupakan putusan bebas murni (Niet Zuivere Vrijspraak), yakni putusan tersebut

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 902 K/PID.SUS/2009



meskipun dalam bentuknya merupakan putusan bebas, namun lepas dari segala tuntutan hukum ;

- 1.2. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur "menerima hadiah atau janji" dari dakwaan Primair ;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair karena unsur "menerima hadiah atau janji" tidak terbukti, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten KUTIM pada tanggal 13 Mei 2004 telah menerima uang dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara melalui Ricky selaku Holding, dengan transfer BNI 46 Cabang Braga Bandung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan di BNI 1946 Cabang Sangatta ;
- Menimbang bahwa yang dimaksud "menerima hadiah" berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sedangkan "menerima janji" berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ;
- Menerima bahwa yang berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan di persidangan tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai implementasi dari unsur menerima hadiah atau janji, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur tersebut di atas yang menjadi akibat dari perbuatan Terdakwa atau Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan tidak pernah terungkap atau terbukti dalam persidangan Terdakwa telah menerima hadiah/memperoleh atau mendapat ucapan janji yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dari Bambang Utoro selaku Direktur Operasioanal PT. Bintang Bayu Utara namun yang terungkap dalam persidangan pada saat Bambang Utoro bertemu dengan Bupati Mahyudin, Bambang Utoro menjanjikan apabila PT. Bintang Bayu Utara ditunjuk untuk melaksanakan Pembangunan



Kampus STIPER maka supplier seperti pasir, semen, batu, kayu akan dikerjakan putra daerah dalam hal ini orang-orang atau perusahaan yang ada di Sangatta dan senyatanya fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini adalah bahwa Terdakwa pernah mendapat pinjaman uang dari PT. Bintang Bayu Utara sebesar Rp. 40.000.000,- pinjaman tersebut saksi sampaikan saat berada di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta dan kemudian uang ditransfer melalui Bank BNI 46 cabang Samarinda oleh Saudara Ricky pada tanggal 13 Mei 2004 pinjaman tersebut tanpa jaminan dan bunga, dan oleh karena uang tersebut adalah pinjaman, maka pada tanggal 05 November 2005 melalui saudara Ricky Suparto saksi telah mengembalikan pinjaman tersebut ;

- Menimbang, bahwa kewenangan Terdakwa H. Adli, ST.MT. adalah menangani masalah perencanaan, pengendalian dan pengawasan bangunan dilingkungan pemukiman terutama ketentuan pemanfaatan lahan atau ruang, misalnya pengawasan terhadap garis sepadan, koefisien dasar bangunan, sedangkan proses pengadaan proyek Stiper merupakan tugas Panitia Pengadaan setelah ada izin prinsip Bupati dan Instruksi Kepala Dinas PU tentang penunjukan langsung, yang mana Terdakwa dalam Panitia Pengadaan dan dalam persidangan tidak terdapat ataupun tidak pernah diungkapkan Jaksa/Penuntut Umum tentang penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Terdakwa sehubungan dengan pengendali dan pengawasan bangunan, pengawasan garis sepadan, koefisien dasar bangunan. Demikian pula dalam surat dakwaan menyatakan penyalahgunaan tugas dan wewenang Terdakwa adalah dengan mengetahui ditunjuknya PT. Bintang Bayu Utara sebagai pemenang pelaksana proyek STIPER tanpa melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang ternyata terungkap dalam persidangan penunjukan PT. Bintang Bayu Utara sebagai pelaksana Proyek STIPER bukan bagian dari tugas dan wewenang Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 04 s/d 06 Mei 2004 Terdakwa diundang ke Jakarta untuk menghadiri penyerahan kontrak PT.



Bintang Bayu Utara bertempat di Hotel Sari Pan Pasific yang hadir seluruh Panitia Pengadaan yaitu : Saudara Jarnoko, Noviari Noor, Ahmad Iif Makruf, Suprihanto, Awang Amir, Noorhansyah, Misran, Ismunandar dan dari PT. Bintang Bayu Utara hadir Saudara Teddy Soemarli dan Bambang Utoro dan segala biaya keberangkatan ke Jakarta sampai kembali ke Sangatta ditanggung oleh PT. Bintang Bayu Utara ;

- Menimbang, bahwa PT. Bintang Bayu Utara tidak pernah menjanjikan apapun saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan terlebih lagi PT. Bintang Bayu Utara mendapatkan Proyek karena Penunjukan Langsung, Kehadiran Panitia di Jakarta hanya menyaksikan penyerahan kontrak dan acara syukuran dari pihak Bintang Bayu Utara dan sudah tidak ada kaitan dengan tugas dan wewenang Panitia karena sudah selesai ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur menerima hadiah atau janji maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan menerima hadiah atau janji dari pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian Gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah nyata terbukti perbuatan Terdakwa Bambang Utoro secara materiil adalah telah melakukan penyuaipan dikaitkan dengan pengertian gratifikasi meliputi antara lain pinjaman tanpa bunga dikarenakan pemberian pinjaman oleh Bambang Utoro kepada Terdakwa H. Adli, Jamoko, Noviari Noor, dan Toto Sutarto diberikan tanpa mengharapkan bunga, jaminan serta batas waktu pengembalian, dan fasilitas transportasi dan akomodasi selama berada di Jakarta menjadi tanggungjawab Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara dikaitkan dengan pengertian gratifikasi yang meliputi antara lain tiket perjalanan, penginapan maka Terdakwa terbukti



telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap dari Bambang Utoro melalui Ricky ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menerima uang pinjaman dari Bambang Utoro melalui Ricky Suparto dikarenakan para penerima uang tersebut mempunyai kedudukan selaku PNS di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dan ada kaitannya dengan proses pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek Kampus Stiper, sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan tersebut dan tidak melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur menerima hadiah atau janji ;

- 1.3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa dakwaan Subsidair tidak terbukti didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang kurang jelas/sukar dimengerti, irrelevan dan kontradiktif ;

Majelis Hakim dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi (putusan halaman 56) ;
- Unsur menerima pemberian atau janji tidak terbukti dengan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur menerima hadiah atau janji maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan menerima hadiah atau janji dan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;
 - Bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian Gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah nyata terbukti perbuatan Bambang Utoro secara materiil adalah telah melakukan penyyuapan dikaitkan dengan pengertian gratifikasi meliputi antara lain pinjaman



tanpa bunga dikarenakan pemberian pinjaman oleh Bambang Utoro kepada Terdakwa H. Adli, Jarnoko, Noviari Noor, dan Toto Suparto di berikan tanpa mengharapkan bunga dan fasilitas transportasi dan akomodasi selama berada di Jakarta menjadi tanggung jawab Bambang Utoro selaku Direktur Operasional PT. Bintang Bayu Utara dikaitkan dengan pengertian Gratifikasi yang meliputi antara lain tiket perjalanan, penginapan maka Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa H. Adli yang telah menerima pemberian dari Bambang Utoro melalui Ricky Suparto pinjaman uang tersebut dikarenakan Terdakwa H. Adli mempunyai kedudukan selaku PNS di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, dan ada kaitannya dengan proses pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek Kampus Stiper, sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan tersebut dan tidak melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur menerima hadiah atau janji ;
 - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lain dalam hal fakta Terdakwa telah menerima uang dari Bambang Utoro melalu Ricky Suparto, sehingga perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, meskipun oleh Majelis Hakim dianggap hubungan utang piutang, tetapi menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dihubungkan dengan pengertian Gratifikasi sudah seharusnya Majelis Hakim menganggap dan mengambil kesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap ;
2. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- 2.1. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur



dalam Pasal 184 (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah, dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 (4) KUHAP serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 22221 K/Pid/1990 tanggal 29 Maret 1993 yaitu Majelis Hakim wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusan yaitu :

2.1.1. Majelis Hakim dengan putusannya menyatakan unsur menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa saat berada di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta tersebut Bambang Utoro mendengar Terdakwa H. Adli menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Teddy, dan nanti setelah sampai di Kalimantan Timur akan dikembalikan, demikian pun Jarnoko dan Noviri Noor juga ada menyampaikan keinginan mereka dan yang lainnya untuk pinjam uang. Tetapi saat itu tidak disebutkan besaran uang yang akan dipinjam. Hal tersebut direspon oleh Bambang Utoro dengan mengatakan bisa saja asal dikembalikan ;

Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim tidak memasukan sebagai pertimbangan mengenai fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi antara lain Ricky Suparto, Toto Sutarto, Jarnoko dan Ir. Noviri Noor dan keterangan Terdakwa H. Adli yang pada pokoknya menyatakan pada saat menerima pinjaman uang dari Bambang Utoro melalui Ricky Suparto tidak ada pesan dari Bambang Utoro untuk mengembalikan dan pinjaman tersebut tanpa ada jaminan maupun dikenakan bunga ;

2.1.2. Menimbang, bahwa kemudian Bambang Utoro meminta Ricky Suparto untuk mengurus usulan pinjaman mereka, sehingga Ricky Suparto lah yang mentransfer uang kepada Terdakwa H. Adli sebesar Rp. 40.000.000,- dan yang menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- dan cek senilai Rp. 200.000.000,- kepada Jarnoko dan Noviri Noor, dengan tanda terima dalam blanko Hotel Sari Pan Fasipic dan bertuliskan Titipan Pan sebesar Rp. 240.000.000,- dan di paraf oleh Jarnoko kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- dipinjam oleh Jarnoko, sedangkan cek



sebesar Rp. 200.000.000,- dicairkan oleh Noviari Noor dan dipinjam sebesar Rp. 30.000.000,- Misran sebesar Rp. 35.000.000,- Suprihanto sebesar Rp. 25.000.000,- Ahmad Iif Makruf sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- dikembalikan kepada Ricky Suparto ;

2.1.3. Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa H. Adli, Jarnoko, Noviari Noor dan anggota panitia lainnya, Bambang Utoro juga ada memberikan pinjaman uang kepada Kaspul Anwar sebesar ± 4.000.000.000,- dan telah dikembalikan, demikian juga Bambang Utoro ada memberikan pinjaman uang kepada H. Abdal Nanang sebesar Rp. 850.000.000,- dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp. 950.000.000,- dan telah dikembalikan oleh saudara Abdal Nanang sebesar Rp. 925.000.000,- ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa H. Adli yang telah menerima pemberian dari Bambang Utoro melalui Ricky Suparto pinjaman uang tersebut dikarenakan Terdakwa H. Adli mempunyai kedudukan selaku PNS di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, dan ada kaitannya dengan proses pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek Kampus Stiper, sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan tersebut dan tidak melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur menerima hadiah atau janji ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lain dalam hal fakta Terdakwa telah menerima uang dari Bambang Utoro melalui Ricky Suparto, sehingga perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, meskipun oleh Majelis Hakim dianggap hubungan utang piutang, tetapi menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dihubungkan dengan pengertian Gratifikasi sudah seharusnya Majelis Hakim menganggap dan mengambil kesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap ;



2.2. Maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ternyata langsung mengambil suatu kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair, tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan yang cermat, jelas disertai kearifan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan ;

Kalau kita mencermati apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim sehingga menyimpulkan dakwaan Subsidair tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyuapan, maka kita tidak akan memperoleh kejelasan dari pertimbangannya tersebut. Majelis Hakim telah memberikan uraian pertimbangan dari halaman 46 s/d 55 dengan mengemukakan beberapa fakta hukum, namun menurut hemat Penuntut Umum tidak ada satu pun dari fakta yang dikemukakan tersebut dapat menguatkan atau melemahkan pembuktian unsur menerima hadiah atau janji. Tahu-tahu pada halaman 55 alinea 4 Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur menerima hadiah atau janji maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan menerima hadiah atau janji dari pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;

3. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut jelas keliru dan tidak benar, sebenarnya kalau Majelis Hakim mau mencermati uraian fakta-fakta hukum yang telah disusunnya sendiri (putusan halaman 46 s/d 55, fakta hukum butir 1 s/d 16) dan menggunakan fakta yang relevan sebagai pertimbangannya, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa H. Adli selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur yang telah menerima uang dan Bambang Utoro merupakan Gratifikasi sesuai dengan fakta persidangan pemberian uang tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan tidak ada keharusan untuk mengembalikan dan pemberian sejumlah fasilitas antara lain : Tiket Pesawat, Penginapan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, jelas merupakan



penyuapan atau gratifikasi dan Terdakwa tidak pernah melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Tindak Pidana Korupsi terhitung 30 hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima sesuai yang diatur di dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebenarnya telah terbukti memenuhi unsur "menerima hadiah atau janji" dari dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur semua dakwaan ;
- Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan sesuai keterangan saksi Bambang Utoro Direktur Operasional PT. BINTANG BAYU UTARA ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua Majelis ;
ttd./	ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.	I MADE TARA, SH
ttd./	
H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.	

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338